



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektoral harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229) ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud adalah :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Kepala Kepolisian Resor adalah Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bintan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
6. Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

## **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi oleh Forum;
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif;

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI FORUM**

### **Pasal 3**

- (1) Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Forum merupakan badan *ad hoc* untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi antar instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
  - c. Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
  - d. Analisis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek terhadap permasalahan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
  - e. Memberikan masukan dan saran dalam rangka menentukan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
  - f. Merencanakan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
  - g. Memberikan masukan mengenai penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
  - h. Memberikan masukan terhadap perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan diluar bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai dampak langsung terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten;
  - i. Mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten.
- (2) Fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan Koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka melakukan identifikasi dan analisis permasalahan, penentuan alternatif dan

- rekomendasi penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten antar instansi;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten

### **BAB III**

#### **MEKANISME KERJA FORUM**

##### **Pasal 4**

Mekanisme kerja forum meliputi:

- a. Setiap instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum;
- b. Badan hukum atau masyarakat dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum melalui instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi;
- c. Dalam hal badan hukum atau masyarakat menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan memerlukan keterpaduan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Forum melalui instansi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi;
- d. Dalam hal instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria yang ada maka instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum;
- e. Dalam pelaksanaan pembahasan pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum mengundang semua anggota Forum;
- f. Dalam pelaksanaan pembahasan dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta Forum;
- g. Dalam pelaksanaan pembahasan, Forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan;
- h. Pembahasan dalam Forum harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- i. Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan;
- j. Kesepakatan dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum yang sepakat;

- k. Kesepakatan disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum dengan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas;
- l. Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- m. Dalam pelaksanaan pembahasan, setiap anggota Forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- n. Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta Forum;
- o. Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan;

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN FORUM**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bintan yang bersifat *ad hoc* adalah sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan Forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
  - b. Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Forum diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten, keanggotaan Forum terdiri atas :
  - a. Bupati.
  - b. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten
  - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Kabupaten;
  - e. Perwakilan Perguruan Tinggi;
  - f. Tenaga Ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - h. Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, selanjutnya keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam pembahasan Forum, Bupati harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
  - a. Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Jalan;
  - c. Perindustrian;
  - d. Penelitian dan Pengembangan;
- (5) Dalam pembahasan Forum, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten.

## **BAB V**

### **PROGRAM KERJA FORUM**

#### **Pasal 6**

- a. Forum secepatnya menyusun program kerja untuk mengatasi permasalahan lalu lintas diwilayah Kabupaten Bintan;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Forum dapat mengundang dan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan lalu lintas;
- c. Hasil kerja dan rekomendasi Forum disusun dalam laporan berupa berita acara.
- d. Berita acara dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan tembusan kepada instansi terkait sebagaimana di maksud dalam ayat 3
- e. Instansi terkait diharapkan dapat menyusun program dan rencana kerja untuk mengimplementasikan hasil kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Forum wajib mengadakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

## **BAB VI**

### **DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN DANA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Forum Kabupaten memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Forum ini, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Bintan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI BINTAN,**

**d.t.o**

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**

**d.t.o**

**L A M I D I**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 1

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bintan

d.t.o

II SANTO, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP.19661026 199703 1 003

Lampiran : Peraturan Bupati Bintan  
Nomor : 1 TAHUN 2014  
Tanggal : 2 Januari 2014

**FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN KEPANITIAAN</b>
1.	Bupati Bintan	Pelindung
2.	Wakil Bupati Bintan	Pelindung
3.	Kapolres Bintan	Pelindung
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan	Pembina
5.	Ketua BAPPEDA Kabupaten Bintan	Pembina
6.	Kepala Dinas PU Kabupaten Bintan	Pembina
7.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keu Daerah Kabupaten Bintan	Pembina
8.	Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup	Pembina
9.	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan	Pembina
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan	Ketua I
11.	Kepala Satuan Lantas Polres Bintan	Ketua II
12.	Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kab. Bintan	Sekretaris I
13.	Kaur Binops Lantas Polres Bintan	Sekretaris II
14.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan	Anggota
16.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kabupaten Bintan	Anggota
17.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan	Anggota
18.	Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Bintan	Anggota
19.	Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Bintan	Anggota
20.	Kanit Dikyasa Polres Bintan	Anggota
21.	Kanit Laka Lantas Polres Bintan	Anggota
22.	Kabag Hukum	
23.	Kasie Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan	Anggota
24.	Kasie Manajemen dan Rekayasa Lalu - Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan	Anggota
25.	Kasie Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan	Anggota
26.	Wakil Dekan II Fakultas Kelautan dan Perikanan UMRAH	Anggota
27.	Ketua LSM Lindung Alam	Anggota
28.	Ketua DPD organda Kabupaten Bintan	Anggota

**BUPATI BINTAN,**

**ttd**

**ANSAR AHMAD**